



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** : Perempuan, agama Kristen Protestan, beralamat Samarinda alamat domisili di Barong Tongkok Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT** : jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen protestan, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 21 Juni 2008 di Gereja GPIB Immanuel Samarinda, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. menurut stbld 1933.No.75Jo.1936 No.607, tanggal;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama:
  1. Anak pertama Penggugat dan tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.;
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor;
3. Alasan Perceraian :
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua dari penggugat di Samarinda. Lalu setahun kemudian pindah kerumah kontrakan
  - Bahwa dari rentang waktu dari tahun 2009 sampai tahun 2017 berpindah-pindah rumah kontrakan dan juga sering terjadi percekcoan antara tergugat dan penggugat
  - Bahwa percekcoan terjadi karena tergugat sering lalai dalam menafkahi penggugat dan ketiga anaknya. Sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja namun tiap kali pulang tidak memberi uang kepada penggugat sebagaimana kebutuhan sehari-hari berupa untuk memberli beras dan segala macam kebutuhan ketiga anaknya.
  - Bahwa terhitung dari tanggal 2017, penggugat dan tergugat beserta ketiga anakny tinggal dirumah kontrakan Samarinda. Disitu terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Tergugat dalam keadaan mabuk berat melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada penggugat sehingga menyebabkan lebam dilengan sebelah kanan. Juga tergugat memukul anaknya yang pertama disertai dengan caci maki yang membuat anak tersebut trauma dan minta dijemput oleh orang tua dari penggugat, karena tidak mau tinggal serumah lagi dengan tergugat dan penggugat.
  - Bahwa di tanggal 8 februari 2020 terjadi lagi percekcoan antara penggugat dan tergugat. Selalu tergugat dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan kepada penggugat. Dan juga tergugat melampiaskan kemarahan kepada kedua anaknya yang kala itu masih berusia 6 tahun dan yang bungsu berusia 5 tahun. Tergugat melakukan pengancaman pembunuhan hingga penggugat merasa tidak aman dan mengusir tergugat dari rumah kontrakan.
  - Bahwa orang tua dari penggugat berusaha membantu menyelesaikan masalah antara tergugat dan penggugat. Namun penggugat sudah terlanjur sakit hati menderita lahir batin tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan kejadian tersebut yang berulang-ulang maka rumah tangga dari penggugat dan tergugat tidak dapat di bina dengan baik.

- Bahwa terhitung dari tanggal 8 februari 2020 hingga sekarang di bulan agustus 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan ketiga anaknya tanpa nafkah lahir dan batin dan keberadaannya juga tidak diketahui. Sehingga penggugat dan ketiga anaknya pergi meninggalkan kota samarinda dan berdomisili di Kutai Barat dengan penggugat bekerja sebagai karyawan laundry guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kurang lebih

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 21 Juni 2008 di Gereja dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I tanggal 23 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 26 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 untuk persidangan tanggal 09 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan nomor antara Tergugat dengan Penggugat yang dicatatkan pada tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat nikah nomor antara Tergugat dengan Penggugat yang dicatatkan pada tanggal yang dikeluarkan oleh Gereja, selanjutnya diberi tanda P-3

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Printout Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Printout Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dicatatkan pada tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan yang dikeluarkan dinas pendudukan dan catatan sipil kota samarinda selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Pertama, dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat di atas;





Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-9), diketahui alamat tempat tinggal Penggugat berada Jalan Cendana Gang.7 No.27 RT.39 Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda 75127, namun saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pasar Jaras Gang Rantau No.99 RT.001 Barong Tongkok Kutai Barat

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan, tidak diketahui alamat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P-9), Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat (Bukti P-1), diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3 diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen protestan di hadapan pemuka agama Kristen protestan bernama Pendeta, Pada tanggal 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi 1, dan keterangan saksi Saksi 2 bukti surat P-1, dan P-2 serta diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan, dan tempat tinggal Penggugat saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, yang bersesuaian dengan bukti P-2, dan P-3 diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristeb Prostetan di hadapan pemuka agama Kristen protestan yaitu pendeta, Pada tanggal 21 Juni 2008, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 23 Juni 2008 di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni dan agama Kristen

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:  
Pasal 39

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw





(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*

(2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan dan percekcoan oleh pihak Tergugat secara terus menerus, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak 8 febuari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan penggugat beserta ketiga anak penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi 1 yang merupakan tetangga dari Penggugat yang sejak pada tahun 2019 saksi Bersama dengan penggugat dengan Terguggat tinggal di komplek kontrakan yang berdekatan. Adapun dalam setahun saksi hanya mendengar Tergugat cecok dengan tergugat dengan berkata kasar, serta beberapa kali melihat Tergugat pulang dengan keadaan mabuk. Adapun berdasarkan keterangan saksi sejak awal tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat serta ketiga anaknya, dan tidak pernah mengatakan pergi kemana, Adapun selanjutnya sekitar pertengan tahun 2020 Penggugat Bersama anak bungsunya pindah dari kota Samarinda ke kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi 2, diketahui bahwa sejak tahun 2020 Penggugat pindah ke kutai barat dan tinggal di rumah keluarganya di, dan menceritakan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak baik. Adapun penggugat menceritakan bahwa hubungan penggugat dengan Tergugat kerap kali cekcok, dan pada puncaknya pada febuari 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini. Adapun pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk mencoba menghubungi Tergugat dan keluarganya namun hingga saat ini tidak bisa dihubungi atau kehilangan kontak. Adapun sejak tahun 2020 setelah tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocan, namun dalam hal ini saksi Saksi 1 hanya mendengar percekocan tersebut sebanyak dua kali selama setahun. Sehingga dari hal tersebut majelis mayakini bahwa percekocan tersebut hanyalah percekocan yang umum antara suami dan istri yang biasa terjadi, terlebih hanya ada satu saksi yang menyaksikan adanya percekocan tersebut, sehingga dalil penggugat yang menyatakan adanya percekocan terus menerus sehingga tidak ada harapan damai tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain percekocan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta ketiga anaknya sejak bulan febuari 2020. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak tahun 2020 hingga saat ini, dan Tergugat meninggalkan Penggugat Bersama ketiga anaknya tanpa alasan yang sah. Dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya sejak febuarti 2020 dan tidak memberikan nafkah. Maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.."

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, diketahui bahwa perceraian dilakukan pada daerah hukum Kabupaten Kutai barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pencatatan perkawinan dilakukan pada daerah hukum Kota Samarinda. Sehingga dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.124.000 ( Satu Juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sdw tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari rabu, 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Suciriati

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp. 4.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp. 940.000,-
6. Biaya Sumpah	:Rp. 40.000,-
7. Redaksi	:Rp. 10.000,-
8. Materai	:Rp. 10.000,-

---

Jumlah Pengeluaran	:Rp.1.124.000,-
--------------------	-----------------

(Satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)